

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AK, Syahmin, 1985, *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, Bandung : Armico.
- Andriani, Anik, 2019, *Parenting Generasi Alpha di Era Digital*, Tangerang Selatan : Indocamp.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Christanto, Hwian, 2016, *Cyberpornography: Kejahatan Masa Kini*, Bandung : Revka Petra Media.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Haryati, Dwi, 2013, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Yogyakarta : Lima.
- Koentjaraningrat, 1974, *Pengantar Antropologi*, Jakarta : Aksara Baru.
- Maskun, 2014, *Kejahatan Siber (Cyber crime)*, Jakarta : Kencana.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru.
- Prio Agus Santoso, Aris Et. Al., 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Raharjo, Agus. 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Rehulina, Eka Dalanta, 2008, *Eksplorasi Seksual Komersil Anak di Indonesia*,
Medan : Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial
Anak.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV Budi Utama.

Tindaon, Rotua Lenawati, 2022, *Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
tentang Paparan Pornografi*, Medan : UNPRI Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran
Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran
Negara Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4235.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara
Nomor 181 Tahun 2008 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara
Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Nomor 120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905.

United States Code, Title 18

C. Jurnal

AR, Erika, Jolly KP, dan Bobby Pinasang, 2021, "Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang Terjadi di Sosial Media." *Journal on Lex Privatum*, Vol. 9 No. 11, 2021.

Dharma, IDA BAGUS WIRYA, 2022, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia." *Journal on Jurnal Ganec Swara*, Vol. 16, No. 2, 2022.

Fajaruddin, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi", *Journal on Varia Justicia*, Vol. 10, No. 2, 2014.

Ginting, Haluanto, 2014, “Pembaruan Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Cybercrime di Era Digital”, *Journal on Writebox*, Vol.1, No. 4, 2024.

Jati, Wasisto Raharjo, 2016, “*Cyberspace*, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia,” *Journal on Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, 2016.

Mahayanti, Made Julia, 2021, “*Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur.*” *Journal on Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 8, 2021.

Monica ,Don Raisa dan Diah Gustiniati Maulani, 2013, “Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan”. *Journal on Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2013.

Nicolas, Pramawi, 2023, “Peran Intelijen Kepolisian Sebagai Tindakan Preventif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Cyber Crime*”, *Journal on Paulus Law Jurnal*, Vol. 5 No.1, 2023.

Pakaya, Nurfitriah, 2024, “Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial”, *Journal on Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No.2, 2024.

Pamungkas, Alief Tanding, 2024, “Krisis Penegakan Hukum Cybercrime di Indonesia: Hambatan dan Jalan Keluar”, *Journal on DELICTUM: Journal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Vol.1, No.2, 2023.

Pradyanda, Aisha Saphira, Angelique Martahan Sibuea, dan Novela Julia Khosyi, 2023, “*Analisis Perbandingan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Antara Indonesia Dengan Amerika*

Serikat.” Journal on Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, 2023.

Sa'diyah, Nur Khalimatus, 2018, “Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan *Cyberporn* Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”, *Journal on Perspektif*, Vol. 23, No. 2, 2018.

Sasmitha ,Putu Diah Wiska, 2022, “Efektivitas Cyber Patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar”, *Journal on Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2022.

D. Dokumen

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tertanggal 03 Maret 2025

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Definisi Pornografi”. KBBI tersedia pada Pencarian - KBBI VI Daring (kemdikbud.go.id). Diakses pada tanggal 17 Desember 2024.

F. Website

American Public Human Services Association, “Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006: Summary of Child Welfare Provisions”, <https://aphsa.org>, dikunjungi pada tanggal 25 Maret 2025, Jam 00.15 WIB.

Andaru Danurdana, “Film Porno Legal di Negara Barat, Ini Alasannya”, <https://lifestyle.sindoneews.com>, dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2024, Jam 21.18 WIB.

Anhari, Idham, *“Ungkap Kejahatan Pornografi Anak, Polri Jalin Kerjasama Dengan HSI, FBI Dan Interpol”*, <https://rmol.id>, dikunjungi pada tanggal 16 Maret 2025, Jam 15.19 WIB.

Department Of Justice, *“Child Pornography”*, <https://www.justice.gov>, dikunjungi pada tanggal 22 Februari 2025, Jam 23.46 WIB.

Department Of Justice, *“FACT SHEET PROTECT ACT”*, <https://www.justice.gov>, dikunjungi pada tanggal 22 Februari 2025, Jam 23.46 WIB.

Dias, Isabella, *“Child pornography and its combat by international organizations”*, <https://relacoesexteriores.com.br>, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2024, Jam 16.26 WIB.

ECPAT, *“10 Kisah Sukses yang Membawa Kita Lebih Dekat ke Dunia yang Bebas dari Eksploitasi Seksual Anak”*, <https://ecpat.org>, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2024, Jam 15.58 WIB.

ECPAT UK, *“ECPAT Internasional”*, <https://www.ecpat.org.uk>, dikunjungi pada tanggal 19 oktober 2024, Jam 14.52 WIB Lanza, Flávia, dan Isabella Dias, *“Child pornography and its combat by international organizations”*, <https://relacoesexteriores.com.br>, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2024, Jam 16.26 WIB.

Farzad & Ochoa Family Law Attorneys, *“Why Is the U.S. Still the Only Member of the U.N. That Has Not Ratified the Convention on the Rights of the Child?”*, <https://farzadlaw.com>, dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2025, pukul 10.26 WIB.

FBI, *“Violent Crimes Against Children”*, <https://www.fbi.gov>, dikunjungi pada tanggal 22 Februari 2025, Jam 00.20 WIB.

Firmansyah, Fiqih Nanda *“Pentingnya Pencegahan serta Penanganan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di Level Regional dan Global”*, <https://ecpatindonesia.org>, dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2024, Jam 02.23 WIB.

Gramedia, *“Manfaat Media Sosial Untuk Kehidupan Sehari-hari”*, <https://www.gramedia.com>, dikunjungi pada tanggal 25 Februari 2025, Jam 23.37 WIB.

ICE, *“Cyber Crimes Center”*, <https://www.ice.gov>, dikunjungi pada tanggal 23 Februari 2025, Jam 13.17 WIB.

Luxiana, Kadek Melda, *“Menko Polhukam: Konten Pornografi Anak di RI Terbanyak ke-4 di Internasional”*, <https://news.detik.com>, dikunjungi pada tanggal 30 September 2024, Jam 22.36 WIB.

Ojjdp, *“Internet Crimes Against Children Task Force Program”*, <https://ojjdp.ojp.gov>, dikunjungi pada tanggal 23 Februari 2025, Jam 13.22 WIB.

Setyowati, Desy, *“Kasus Konten Pornografi Anak RI Terbanyak Ke-4 Dunia”*, <https://katadata.co.id>, dikunjungi pada tanggal 16 Maret 2025 Jam 15.19.

United States Code, *“Detailed Guide To The United States Code Content And Features”*, <https://uscode.house.gov>, dikunjungi pada tanggal 22 Februari 2025, Jam 17.35 WIB.

G. Skripsi

Rizky Fitriantri, 2023, *“Peran Tim Siber Polri dalam melakukan pengawasan eksploitasi seksual anak melalui Facebook ditinjau dari hukum positif*

dan maqasid syariah (Studi Kasus Pada Polresta Surakarta), Skripsi :

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta.

Tuanku Muksalmina, 2014, “*Studi Perbandingan Tentang Tindak Pidana Pornografi Terhadap Anak Melalui Internet Menurut Undang – Undang di Indonesia dan Amerika Serikat*”, Skripsi : Universitas Syiah Kuala, Bandar Aceh.

